

PSU – HASIL PEMILU

2025

Kpt 820 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

- ABSTRAK:
- Sebagai tindak lanjut dari putusan lembaga berwenang dan pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan hasil resmi PSU berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara sah. Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas hasil PSU, serta menjadi dasar administratif dalam penetapan perolehan suara peserta pemilu pada daerah dan TPS yang dilakukan PSU.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan 1797 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Hasil pemungutan suara ulang (PSU) di TPS/daerah tertentu di Kabupaten Kutai Kartanegara; Jumlah perolehan suara masing-masing peserta pemilu sebagaimana hasil rekapitulasi resmi; Keputusan ini menjadi dasar untuk proses penetapan calon terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 April 2025.
 - Lamp.: 7 hlm.